KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR KEP-1329/K/2007

TENTANG

PEMBENTUKAM KOMITE SERTIFIKASI JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

Menimbang : a. bahwa untuk menghasilkan pertimbangan dan/atau masukan dalam rangka mengembangkan kompetensi auditor intern pemerintah yang stratejik, dapat mewakili kepentingan *stakeholdres* Jabatan Fungsional Auditor (JFA), dan layak diimplementasikan perlu dibentuk komite sertifikasi JFA sebagai pemberi pertimbangan dan usulan stratejik mengenai arah dan pengembangan kompetensi auditor intern pemerintah kepada Pimpinan Instansi Pembina JFA;

b. bahwa pejabat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut Lampiran Keputusan ini dipandang cakap untuk duduk dalam jabatan komite sertifikasi JFA;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Pembentukan Komite Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);

3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peratruan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;

4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2006;

5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

6. Keputusan Presiden Nomor 106/M Tahun 2006;

7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 19/1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/60/M.PAN/6/2005;

8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor17/KEP/M.PAN/4/2002 tentang Penyesuaian Penamaan Jabatan Fungsional Auditor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Komite Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor yang selanjutnya disebut Komite, dengan susunan personel sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Komite bertugas memberi pertimbangan dan/atau usulan yang bersifat strategis tentang arah pengembangan kompetensi auditor intern pemerintah kepada Kepala Instansi Pembina JFA, dengan uraian tata kerja sebagaimana diatur dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Personel Komite sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama diangkat untuk masa jabatan tiga tahun, dan dapat diangkat kembali atau diubah sesuai dengan kebutuhan.

KEEMPAT : Komite bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku Kepala Instansi Pembina.

KELIMA : Komite dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sebuah Sekretariat yang terdiri dari Kepala-Kepala Bidang dan lima orang staf dari Pusat Pembinaan JFA dan Pusdiklatwas BPKP yang dipimpin oleh Sekretaris dan ditetapkan oleh Ketua Komite.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya keputusan ini menjadi beban anggaran BPKP.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 November 2007

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

ttd.

DIDI WIDAYADI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR : KEP-1329/K/2007
TANGGAL : 16 November 2007

SUSUNAN PERSONEL
KOMITE SERTIFIKASI JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

NO.	JABATAN PADA UNIT ORGANISASI	JABATAN DALAM KOMITE
1	Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Pengarah
2	Kepala badan Kepegawaian Negara	Pengarah
3	Kepala Lembaga Administrasi Negara	Pengaran
4	Deputi MenPAN Bidang SDM Aparatur, Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	Pengarah
5	Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri	Pengarah
6	Inspektur Utama Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional	Pengarah
7	Sekretaris Utama BPKP	Ketua merangkap Anggota
8	Sekretaris Itjen Departemen Dalam Negeri	Wakil Ketua merangkap Anggota
9	Kepala Pusat Pembinaan JFA	Sekretaris I merangkap Anggota
10	Kepala Pusdiklatwas BPKKP	Sekretaris II merangkap Anggota
11	Asisten Deputi Pembinaan Karier SDM Aparatur, Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	Anggota
12	Direktur Jabatan Karier BKN	Anggota
13	Direktur Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur LAN	Anggota
14	Sekretarsi Itjen Departemen Keuangan	Anggota
15	Sekretaris Itjen Departemen Pendidikan Nasional	Anggota
16	Sekretaris Itjen Departemen Kesehatan	Anggota
17	Sekretaris Itjen Departemen Pekerjaan Umum	Anggota
18	Inspektur Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	Anggota
19	Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi DKI Jakarta	Anggota
20	Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Jawa Barat	Anggota
21	Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan	Anggota
22	Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Sumatera Selatan	Anggota
23	Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Kalimantan Timur	Anggota

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

ttd.

DIDI WIDAYADI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR : 1329/K/2007
TANGGAL : 16 November 2007

TATA KERJA KOMITE SERTIFIKASI JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

I. VISI DAN MISI

Visi Komite adalah "mitra strategis JFA dalam membina dan menyediakan pertimbangan peningkatan kompetensi auditor intern pemerintah".

Misi Komite adalah "menghasilkan pertimbangan dan/atau usulan dalam rangka membina dan mengembangkan kompetensi auditor intern pemerintah yang strategis, dapat mewakili kepentingan *stakeholders* JFA, dan layak diimplementasikan".

II. TUGAS

Tugas Komite adalah memberi pertimbangan dan/atau usulan yang bersifat strategis mengenai arah dan pengembangan kompetensi auditor intern pemerintah kepada Kepala Instansi Pembina JFA.

III. URAIAN TUGAS

1. Tugas Ketua
   a. Memimpin sidag Komite baik untuk mengambil keputusan maupun tidak mengambil keputusan.
   b. Melaporkan hasil pertimbangan dan/atau usulan yang telah ditandatangani oleh Anggota kepada Pengarah sebelum menyampaikan hasil pertimbangan dan/atau usulan kepada Kepala Instansi Pembina JFA.
   c. Menetapkan nama-nama staf Sekretariat.
   d. Membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Kepala BPKP selaku Kepala Instansi Pembina JFA.
2. Tugas Wakil Ketua
   a. Mewakili Ketua Komite mempin siding Komite baik untuk mengambil keputusan maupun tidak mengambil keputusan.
   b. Mengkoordinasi dan mengawasi pelaksanaan tugas Sekretariat Komite dalam rangka memberi bantuan teknis administrative secara maksimal kepada Komite.
3. Tugas Sekretaris
   a. Membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam melaksanakan tugas.
   b. Memimpin staf Sekretariat Komite.
   c. Menerima tembusan surat usulan atau saran tentang pengembangan kompetensi atau perbaikan kurikulum sertifikasi dan pendidikan dan pelatihan (diklat) jabatan fungsional auditor.
   d. Menyiapkan bahan dan siding Komite.
   e. Menyiapkan hasil siding/pertimbangan Komite yang dituangkan dalam bentuk laporan yang ditandatangani semua Anggota untuk disampaikan kepada Pimpinan Instansi Pembina JFA.
   f. Membuat notulen rapat untuk ditandatangani semua Anggota.
   g. Melaksanakan tugas kesekretariatan lainnya yang ditentukan Ketua.
4. Tugas Anggota
   a. Membahas issue pengembangan kompetensi auditor intern pemerintah dengan bahan yang disiapkan secretariat dalam siding Komite.
   b. Menyampaikan pertimbangan/usulan/masukan pengembangan kokpetensi auditor intern pemerintah dalam siding Komite.

IV. PERSIDANGAN

1. Sidang Komite diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun dan sewaktu-waktu apabila dipandang perlu oleh Ketua dan Anggota.
2. Sidang Komite dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Ketua atau Wakil Ketua, Sekretaris dan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang Anggota lainnya.
3. Anggota yang tidak dapat menghadiri siding, hendaknya memberitahukan kepada Ketua.
4. Anggo yang tidak dapat menghadiri siding dapat mewakilkan dengan menyertakan surat ijin mewakili. Pejabat yang mewakili memiliki hak suara apabila menduduki jabatan serendah-rendahnya eselon II bagi anggota dari Instansi Pusat atau serendah-rendahnya eselon III bagi anggota dari Instansi Daerah.
5. Keputusan hasil persidangan diambil secara musyawarah mufakat. Dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat diambil keputusan berdasarkan suara terbanyak. Keputusan Komite mempunyai kekuatan mengikat bagi seluruh Anggota.

V. PROSEDUR PEMBERIAN PERTIMBANGAN DAN/ATAU USULAN

1. Sekretaris selaku Pimpinan Sekretariat melakukan inventarisasi pertimbangan/ usulan/masukan pengembangan kompetensi auditor intern pemerintah.
2. Sekretariat mengolah data usulan dan Bank Data sebagai bahan siding Komite. Bank Data adalah data-data terkait dengan kompetensi auditor intern pemerintah yang tersedia pada Instansi Pembina JFA dan pertimbangan/usulan/masukan dari Anggota.
3. Komite mengadakan siding untuk membahas issue tertentu dengan bahan yang disiapkan secretariat untuk menjadi pertimbangan atau masukan.
4. Ketua melaporkan hasil pertimbangan dan/atau usulan kepada Pengarah sebelum menyampaikan hasil pertimbangan dan/atau usulan secara tertulis kepada PimpinanInstansi Pembina JFA.

VI. PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam tata kerja ini akan ditetapkan sendiri oleh Katua.

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

Ttd

DIDI WIDAYADI